

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Langkah strategis yang dilakukan Kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yaitu dengan membentuk suatu unit kegiatan Kring Serse yang menjalankan tindakan pre-emptif, preventif dan represif. Dalam upaya pre-emptif, langkah strategis yang dilakukan yaitu adanya kolaborasi patroli personel Kring Serse bersama personel Bhabinkamtibmas sekali dalam sebulan dengan terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan kontrol lokasi. Dalam upaya preventif, langkah strategis yang dilakukan yaitu dengan adanya kolaborasi rutin minimal 3 kali dalam sebulan antara personel Kring Serse dengan personel Shabara dan fungsi intel dengan berpakaian preman. Dalam upaya represif, langkah strategis yang dilakukan pada proses penyelidikan dan penyidikan yaitu segera memproses suatu laporan kasus dalam kurun waktu 1x24 jam semenjak dilaporkan untuk selanjutnya dilakukan olah TKP, serta adanya koordinasi dengan jajaran Polsek, fungsi Sat Lantas, Dinas Perhubungan, ahli IT, dan kordinasi berupa dukungan dari masyarakat.
2. Kendala internal kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam pelaksanaan kegiatan Kring Serse yaitu kurangnya personel kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan sehingga pelaksanaan kegiatan Kring Serse belum bisa dilakukan rutin setiap harinya, serta masih minimnya koordinasi dan kolaborasi

personel Sat Reskrim Polrestabes Medan dengan fungsi Binmas. Adapun kendala eksternal kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam pelaksanaan kegiatan Kring Serse yaitu sulit mencari pelaku dan barang bukti, keterbatasan menjangkau seluruh wilayah, kurangnya saksi dan alat bukti, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

1.2 Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kegiatan Kring Serse sebagai langkah strategis harus lebih dimaksimalkan agar rutin dilakukan setiap hari, terutama dalam pelaksanaan tindakan pre-emptif dengan kolaborasi rutin patroli dengan fungsi Binmas. Upaya pre-emptif menjadi upaya paling prioritas sebagai langkah penanggulangan dini kejahatan dengan tujuan untuk mewujudkan Polisi masa depan yang menjadi ujung tombak Polri di masyarakat.
2. Berdasarkan hambatan internal dan eksternal Kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan, maka sangat dibutuhkan adanya penambahan personel sedikitnya 5000 personel kepolisian untuk mengayomi 2,28 juta jiwa masyarakat di Kota Medan agar mencukupi rasio ideal 1:300 untuk kota besar. Selain itu, koordinasi dengan seluruh jajaran fungsi kepolisian harus lebih dimaksimalkan. Kemudian adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam membantu proses penegakan hukum kepolisian misalnya masyarakat aktif menghidupkan pos keamanan lingkungan dalam upaya menangkal kejahatan yang juga didukung oleh tokoh masyarakat.